



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

**PEDOMAN PEMBERIAN PERTIMBANGAN TEKNIS
FORMASI PENYULUH KEHUTANAN PEGAWAI NEGERI SIPIL**

PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR : 8 TAHUN 2010

TANGGAL : 3 MARET 2010



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

**PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 8 TAHUN 2010
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN PERTIMBANGAN TEKNIS
FORMASI PENYULUH KEHUTANAN PEGAWAI NEGERI SIPIL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk pengendalian formasi Penyuluh Kehutanan Pegawai Negeri Sipil diperlukan pedoman dalam pemberian pertimbangan teknis formasi Penyuluh Kehutanan sesuai dengan beban tugas pada masing-masing unit kerja;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Formasi Penyuluh Kehutanan Pegawai Negeri Sipil;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
 4. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
 5. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah enam kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;

6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah tujuh kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2005;
7. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2008;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN PERTIMBANGAN TEKNIS FORMASI PENYULUH KEHUTANAN PEGAWAI NEGERI SIPIL.

Pasal 1

- (1) Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini sebagai pedoman bagi pejabat di lingkungan Badan Kepegawaian Negara untuk menilai kebutuhan formasi Penyuluh Kehutanan Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menyiapkan pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara kepada Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur Negara untuk penetapan atau pemberian persetujuan formasi Penyuluh Kehutanan di lingkungan instansi Pusat dan Daerah.
- (2) Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini digunakan juga sebagai pedoman bagi pejabat yang berkepentingan dalam menghitung jumlah dan menentukan standar maksimal formasi Penyuluh Kehutanan Pegawai Negeri Sipil dalam rangka pengajuan pertimbangan teknis penetapan atau pemberian persetujuan formasi Penyuluh Kehutanan di lingkungan instansi Pusat dan Daerah.

Pasal 2

Untuk menentukan dan menghitung jumlah kebutuhan formasi Penyuluh Kehutanan Pegawai Negeri Sipil dilakukan dengan menggunakan penghitungan kebutuhan formasi Penyuluh Kehutanan sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.

Pasal 3

Standar maksimal kebutuhan formasi Penyuluh Kehutanan Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten berdasarkan jumlah kecamatan yang berada atau berbatasan sekitar kawasan hutan adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.

Pasal 4

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal ~~3 Maret~~ 2010



KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,


EDY TOPO ASHARI

LAMPIRAN I PERATURAN KEPALA BADAN
KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 8 TAHUN 2010
TANGGAL : 3 MARET 2010

PENGHITUNGAN KEBUTUHAN FORMASI
PENYULUH KEHUTANAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

1. Berdasarkan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, ditentukan bahwa Pegawai Negeri Sipil diangkat dalam jabatan dan pangkat tertentu.
2. Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil didasarkan atas tersedianya formasi yang lowong karena adanya Pegawai Negeri Sipil yang berhenti, pensiun, meninggal dunia, peningkatan volume beban kerja, dan atau pembentukan unit kerja baru.
3. Dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil, ditentukan bahwa:
 - a. Formasi Pegawai Negeri Sipil Pusat untuk masing-masing satuan organisasi Pemerintah Pusat setiap tahun anggaran ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara, setelah mendapat pertimbangan dari Kepala Badan Kepegawaian Negara.
 - b. Formasi Pegawai Negeri Sipil Daerah untuk masing-masing satuan organisasi Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota setiap tahun anggaran ditetapkan oleh Kepala Daerah masing-masing setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara, berdasarkan pertimbangan dari Kepala Badan Kepegawaian Negara.
4. Dalam rangka pengendalian formasi Penyuluh Kehutanan sesuai dengan beban tugas pada masing-masing unit kerja, perlu dilakukan penghitungan kebutuhan formasi Penyuluh Kehutanan Pegawai Negeri Sipil.

B. PENGERTIAN

Dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini yang dimaksud dengan :

1. Penyuluh Kehutanan yang selanjutnya disingkat PK adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan penyuluhan kehutanan.

2. PK Tingkat Terampil adalah jabatan fungsional PK yang dalam pelaksanaan pekerjaannya mempergunakan prosedur dan teknik kerja tertentu.
3. PK Tingkat Ahli adalah jabatan fungsional PK yang dalam pelaksanaan pekerjaannya didasarkan atas disiplin ilmu pengetahuan, metodologi dan teknik analisis tertentu.
4. Penyuluhan kehutanan adalah proses pengembangan pengetahuan, sikap dan perilaku kelompok masyarakat sasaran agar mereka tahu, mau dan mampu memahami, melaksanakan dan mengelola usaha-usaha kehutanan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan sekaligus mempunyai kepedulian dan berpartisipasi aktif dalam pelestarian hutan dan lingkungannya.
5. Formasi Jabatan PK adalah jumlah dan susunan jenjang jabatan PK yang diperlukan oleh instansi Pusat atau Daerah untuk mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam jangka waktu tertentu.

II. PENENTUAN DAN PENGHITUNGAN FORMASI PENYULUH KEHUTANAN DI LINGKUNGAN INSTANSI PUSAT DAN INSTANSI DAERAH

A. Penentuan formasi PK di lingkungan Instansi Pusat dan Instansi Daerah harus mempertimbangkan indikator :

1. Jumlah penduduk pada wilayah kerja yang berbatasan dengan kawasan konservasi;
2. Potensi kawasan konservasi;
3. Mata pencaharian penduduk sekitar kawasan konservasi;
4. Jumlah desa di daerah penyangga yang berbatasan dengan kawasan konservasi; dan
5. Tingkat kerawanan dan ancaman terhadap kelestarian kawasan konservasi.

Dengan mempertimbangkan beberapa indikator di atas maka :

1. Formasi PK di lingkungan Instansi Pusat ditentukan sebagai berikut :
 - a. Setiap Balai paling banyak 4 (empat) PK Ahli.
 - b. Setiap Seksi Konservasi Wilayah paling banyak 4 (empat) PK yang terdiri dari 1 (satu) PK Ahli dan 3 (tiga) PK Terampil.
 - c. Setiap Seksi Pengelolaan Taman Nasional paling banyak 3 (tiga) PK yang terdiri dari 1 (satu) PK Ahli dan 2 (dua) PK Terampil.
2. Formasi PK di lingkungan Instansi Daerah ditentukan sebagai berikut :
 - a. Setiap Provinsi paling banyak 12 (dua belas) PK Ahli.
 - b. Setiap Kabupaten paling banyak 5 (lima) PK Ahli.
 - c. Setiap Kecamatan paling banyak 4 (empat) PK yang terdiri dari 1 (satu) PK Ahli dan 3 (tiga) PK Terampil.

B. Penghitungan Formasi PK di Kabupaten Berdasarkan Jumlah Kecamatan Yang Berada atau Berbatasan Sekitar Kawasan Hutan.

Rumus penghitungan formasi PK adalah sebagai berikut :

$$Kpk = 5 + 4 (\epsilon X_3)$$

Keterangan :

Kpk = kebutuhan PK.

5 = konstanta setiap Kabupaten paling banyak 5 (lima) PK.

4 = konstanta setiap Kecamatan paling banyak 4 (empat) PK.

ϵX_3 = Jumlah wilayah administratif Kecamatan yang berada atau berbatasan sekitar kawasan hutan dalam 1 (satu) Kabupaten.

Contoh

Pada Kabupaten B telah memiliki 31 (tiga puluh satu) PK yang terdiri dari :

1. pada Kabupaten terdapat 3 (tiga) PK Ahli; dan
2. pada 13 (tiga belas) Kecamatan terdapat 7 (tujuh) PK Ahli dan 21 (dua puluh satu) PK Terampil.

Berdasarkan data tersebut maka, penghitungan kebutuhan PK di Kabupaten B adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned} Kpk &= 5 + (4 \times 13 \text{ Kecamatan}) \\ &= 5 + 52 \\ &= 57 \text{ PK} \end{aligned}$$

Sehingga kekurangan untuk dapat memenuhi kebutuhan PK pada Kabupaten B adalah $57 - 31 = 26$ PK yang terdiri dari :

1. untuk Kabupaten PK Ahli = $5 - 3$
= 2 PK Ahli
2. untuk 13 (tiga belas) Kecamatan PK Ahli = $(13 \times 1 \text{ PK Ahli}) - 7$
= $13 - 7$
= 6 PK Ahli
3. untuk 13 (tiga belas) Kecamatan PK Terampil = $(13 \times 3 \text{ PK Terampil}) - 21$
= $39 - 21$
= 18 PK Terampil

PENUTUP

1. Apabila dalam melaksanakan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini dijumpai kesulitan, agar ditanyakan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara untuk mendapatkan penyelesaian.
2. Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

EDY TOPO ASHARI

LAMPIRAN II PERATURAN KEPALA BADAN
KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 8 TAHUN 2010
TANGGAL : 3 MARET 2010

STANDAR MAKSIMAL KEBUTUHAN FORMASI PENYULUH KEHUTANAN
DI KABUPATEN BERDASARKAN JUMLAH KECAMATAN
YANG BERADA ATAU BERBATASAN SEKITAR KAWASAN HUTAN

NO	JUMLAH KECAMATAN	RINCIAN FORMASI PK			FORMASI PK
		AHLI		TERAMPIL	
		KABUPATEN	KECAMATAN		
1.	1	5	1	3	9
2.	2	5	2	6	13
3.	3	5	3	9	17
4.	4	5	4	12	21
5.	5	5	5	15	25
6.	6	5	6	18	29
7.	7	5	7	21	33
8.	8	5	8	24	37
9.	9	5	9	27	41
10.	10	5	10	30	45
11.	11	5	11	33	49
12.	12	5	12	36	53
13.	13	5	13	39	57
14.	14	5	14	42	61
15.	15	5	15	45	65
16.	16	5	16	48	69
17.	17	5	17	51	73
18.	18	5	18	54	77
19.	19	5	19	57	81
20.	20	5	20	60	85
21.	21	5	21	63	89
22.	22	5	22	66	93
23.	23	5	23	69	97
24.	24	5	24	72	101
25.	25	5	25	75	105



KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

EDY TOPO ASHARI